



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

YUSMINAR, bertempat tinggal di Dusun Pasar Lama, Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 27 Februari 2024, dalam register perkara nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkj, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dusun Pasar Lama, Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.
2. Bahwa Pemohon lahir di Blangkejeren, pada Tanggal 12 September 1959;
3. Bahwa nama Pemohon dalam Pasport tertulis YUSMINAR.
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dimana nama Pemohon yang Tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tersebut adalah YUSMINAR. Sementara didalam Aplikasi dan Dokumen Pelayanan Haji Republik Indonesia yang ada dikantor Kementerian Agama Bernama YUSMINAH.
5. Bahwa nama Pemohon dalam Pasport tertulis YUSMINAR dengan yang Tertulis dalam Akta Kelahiran, KTP, KK, adalah orang yang sama dengan YUSMINAH.
6. Bahwa demi keseragaman Identitas/nama Pemohon, Baik dalam Pasport, Surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta surat-surat lainnya dapat diseragamkan dengan nama Pemohon yaitu: YUSMINAR;
7. Bahwa Dengan adanya perubahan nama dalam Aplikasi dan Dokumen Pelayanan Haji Republik Indonesia, Pemohon menghendaki agar nama dalam Aplikasi dan Dokumen Pelayanan Haji Republik Indonesia, diubah

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi YUSMINAR, yang semula tertulis YUSMINAH, dan untuk diperlukan Penetapan di Pengadilan Negeri.

8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat-surat dan Dokumen lain yang ada Hubungannya dengan nama Pemohon Sesuai Surat Keterangan Lahir, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga;

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. YUSMINAR No 111302509590001
2. Foto Copy Kartu Keluarga a.n. YUSMINAR No. 1113021412060002
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran YUSMINAR No.1113-LT-19072018-0011
4. Foto Copy Pasport Pemohon No. 1A11TG1873ASTP

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gayo Lues/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama YUSMINAH, yang tertulis dan terbaca dalam Aplikasi dan Dokumen Pelayanan Haji Republik Indonesia berubah menjadi YUSMINAR, sebagaimana yang tertulis dan terbaca dalam Paspor, KTP, KK, AKTA.
3. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113025209590001 atas nama Yusminar, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11130214120600002 atas nama Kepala Keluarga Yusminar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LT-19072018-0011 atas nama Yusminar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues tanggal 19 Juli 2018, selanjutnya disebut bukti P-3;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Paspor nomor C1254021 atas nama Yusminar Mawardi Bulek, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi buku rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Yusminar, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/230/SKBN/KTBKJ/2023 tanggal 05 Juli 2023, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) tanggal 05 Februari 2024 atas nama Yusminah, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji tanggal 10 September 2012 atas nama Yusminah, selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Fotokopi Tanda bukti Setoran Awal BPIH yang dikeluarkan oleh BNI Syariah tanggal 10 Februari 2012 atas nama Yusminah, selanjutnya disebut bukti P-9;
10. Fotokopi Bukti Setoran Awal BPIH atas nama Yusminah, selanjutnya disebut bukti P-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Kurniawan Yunus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Pasar Lama, Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Yusminar;
 - Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan paspor adalah Yusminar;
 - Bahwa nama Pemohon sebagaimana di dalam aplikasi dan dokumen pelayanan haji Republik Indonesia yang ada di Kementerian Agama adalah Yusminah;
 - Bahwa maksud dari Pemohon dalam permohonannya adalah memperbaiki nama pada aplikasi dan dokumen pelayanan haji Republik Indonesia dari sebelumnya tertulis Yusminah agar diperbaiki menjadi Yusminar sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan paspor Pemohon;
 - Bahwa nama Yusminar dan Yusminah adalah orang yang sama;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mendaftar pelaksanaan ibadah haji sejak tahun 2012;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah agar tidak ada perbedaan identitas Pemohon pada dokumen pencatatan sipil dengan dokumen pelayanan haji yang dapat menghambat Pemohon dalam melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa Pemohon sudah mencoba melaksanakan perbaikan identitas tersebut, namun petugas pendaftaran mengatakan agar ketika pelunasan baru diperbaiki dengan membawa Penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Suriani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Pasar Lama, Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Yusminar;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan paspor adalah Yusminar;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana di dalam aplikasi dan dokumen pelayanan haji Republik Indonesia yang ada di Kementerian Agama adalah Yusminah;
- Bahwa maksud dari Pemohon dalam permohonannya adalah memperbaiki nama pada aplikasi dan dokumen pelayanan haji Republik Indonesia dari sebelumnya tertulis Yusminah agar diperbaiki menjadi Yusminar sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan paspor Pemohon;
- Bahwa nama Yusminar dan Yusminah adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mendaftar pelaksanaan ibadah haji sejak tahun 2012;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah agar tidak ada perbedaan identitas Pemohon pada dokumen pencatatan sipil dengan dokumen pelayanan haji yang dapat menghambat Pemohon dalam melaksanakan ibadah haji;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mencoba melaksanakan perbaikan identitas tersebut, namun petugas pendaftaran mengatakan agar ketika pelunasan baru diperbaiki dengan membawa Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama Pemohon dalam aplikasi dan dokumen pelayanan haji Republik Indonesia dari yang semula tertulis Yusminah diperbaiki menjadi Yusminar sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan pencatatan sipil dan paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan dibuktikan dengan alat bukti surat tertanda P-1 bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Pasar Lama, Desa Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon tinggal didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, oleh karenanya Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dedi Kurniawan Yunus dan Suriyani yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang pada pokoknya untuk memperbaiki nama Pemohon pada aplikasi dan dokumen pelayanan haji Republik Indonesia dari yang semula tertulis Yusminah agar diperbaiki menjadi Yusminar sebagaimana yang tertulis dalam dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Bukti Surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat P-4 berupa paspor Pemohon dan bukti surat P-5 berupa buku rekening Bank Syariah Indonesia, yang keseluruhan alat bukti surat tersebut tertulis nama Pemohon adalah Yusminar.;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor:470/230/SKBN/KTBKJ/2023 tertanggal 05 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pengulu Kampung Kota Blangkejeren yang menerangkan adanya perbedaan identitas Pemohon yang berbeda yaitu pada data Paspor/eKTP dan Akta Kelahiran yang tertulis Yusmina Binti Mawardi Bulek dengan data pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yang tertulis Yusminah Binti Nawadi. Bahwa dalam surat tersebut bahwa Yusminar Binti Mawardi Bulek dan Yusminah Binti Nawadi adalah orang yang sama dan data yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam paspor/ektp dan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut dikuatkan dengan keterangan para Saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Yusminar;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-7 berupa Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M, P-8 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji, P-9 berupa Tanda bukti Setoran Awal BPIH yang dikeluarkan oleh BNI Syariah dan P-10 berupa Bukti Setoran Awal BPIH, yang keseluruhan alat bukti surat tersebut tertulis nama Pemohon bernama Yusminah;

Menimbang, bahwa ada perbedaan identitas Pemohon sebagaimana dalam alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang tertulis Yusminar dengan

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat P-7 sampai dengan P-10 yang tertulis Yusminah, oleh karena itu Pemohon memohon untuk dilakukan perbaikan nama Pemohon yang semula dari Yusminah agar diperbaiki menjadi Yusminar;

Menimbang, oleh karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan dan paspor Pemohon dengan dokumen pelayanan haji tersebut dapat menghambat Pemohon dalam melaksanakan ibadah, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan permohonan Pemohon tersebut bukanlah suatu permohonan yang dilarang, maka petitum kedua permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya tanpa merubah maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ketiga Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan besaran biaya sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada aplikasi dan dokumen pelayanan haji Republik Indonesia yang semula tertulis **Yusminah** agar dilakukan perbaikan menjadi **Yusminar**;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 oleh Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kasimin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Bkj



Kasimin, S.H.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);	